

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT BARANG ELEKTRONIK PADA
KOPERASI PEGAWAI NEGERI RSUP DR. M. DJAMIL PADANG
KEPADA ANGGOTA KOPERASI**

Diajukan sebagai salah satu prasyarat dalam meraih gelar Sarjana

OLEH

LISA CITRA ISWANDI

NO. BP : 04140190

Program kekhususan : HUKUM PERDATA EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

No.Reg : 2870/PK II/06/09

**PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT BARANG ELEKTRONIK PADA
KOPERASI PEGAWAI NEGERI RSUP DR. M. DJAMIL PADANG KEPADA
ANGGOTA KOPERASI**

(Lisa Citra Iswandi, 04140190, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 59
halaman, 2009)

ABSTRAK

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945 amandemen ke – 4, Pasal 33, yaitu “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Koperasi didirikan dan menjalankan usahanya berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggotanya. Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan perekonomian, maka kebutuhan masyarakat juga ikut berkembang. Untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut masyarakat memiliki kendala atau hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi dengan adanya badan usaha koperasi ini. Koperasi memberikan kemudahan bagi para anggotanya untuk memiliki dan memenuhi segala kebutuhannya tersebut dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Salah satu cara adalah dengan memberikan kredit barang kepada anggotanya, sehingga anggota tersebut dapat dengan mudah memperoleh barang kebutuhannya. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam penulisan skripsi ini dibahas mengenai usaha apa saja yang terdapat pada Koperasi Pegawai Negeri RSUP. Dr. M. Djamil Padang, bagaimana pelaksanaan pemberian kredit barang kepada anggota koperasi dan apa saja kewajiban dari anggota yang menerima kredit, serta kendala – kendala apa saja yang dihadapi dalam pemberian kredit ini. Untuk menjawab semua permasalahan yang ada, maka penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis, yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui studi lapangan berupa studi dokumen dan wawancara. Studi dokumen seperti dokumen laporan pertanggungjawaban pengurus, daftar nama anggota yang melakukan kredit, dan surat perjanjian pinjaman, dan wawancara dilakukan dengan Ibu Dewi Madona, S.Kom, Ibu Masni dan Ibu Maizas Sepriani. Setelah itu kemudian data diolah dan dianalisis agar dapat disajikan secara sistematis. Koperasi Pegawai Negeri RSUP. Dr. M. Djamil Padang adalah tempat penelitian yang tepat untuk menjawab semua permasalahan tersebut. Dalam memberikan kredit kepada anggotanya Koperasi Pegawai Negeri RSUP. Dr. M. Djamil Padang memberikan banyak kemudahan kepada para anggotanya, diantaranya adalah dengan memberikan syarat yang mudah dan juga bunga yang ringan bagi para anggotanya. Namun dalam prakteknya masih terdapat beberapa kendala yang ditemui seperti dalam hal modal dan kelalaian anggota dalam melakukan kewajibannya. Sehingga dapat mengganggu berjalannya kegiatan kredit barang ini. Adapun saran yang dapat diberikan adalah agar koperasi dapat lebih mengembangkannya dan memberikan penyuluhan serta pengenalan koperasi kepada masyarakat agar usaha perkoperasian ini dapat semakin berkembang.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan perekonomian pada saat ini, kebutuhan masyarakat juga ikut berkembang. Untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut masyarakat memiliki kendala atau hambatan. Kendala atau hambatan yang dimaksud adalah kendala dalam hal material ini disebabkan sebagian besar masyarakat Indonesia berpenghasilan menengah ke bawah.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dapat dibantu dengan adanya badan usaha koperasi. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat. Pada umumnya, koperasi mempunyai anggota orang – orang yang keadaan perekonomiannya kurang mampu, atau golongan ekonomi lemah. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang bergerak di lapisan ekonomi bawah, dan yang menjadi anggota koperasi justru bukan orang – orang yang memiliki modal kuat, tetapi masyarakat yang relatif tidak mempunyai kemampuan, dalam hal ini adalah berupa materi atau kemampuan ekonomi yang lemah.

Menurut Pasal 1 Undang – undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Hal di atas senada dengan perwujudan dari Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, yaitu, "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan", dimana bentuk usaha yang paling tepat dari isi Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 ini adalah koperasi. Dengan demikian koperasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat.

Pada saat sekarang koperasi telah tumbuh dengan sangat pesat. Ada beberapa sebab yang melatartelakangi pesatnya pertumbuhan koperasi yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya beberapa jenis koperasi. Di antara sebab yang terpenting misalnya, adanya ikatan pemersatu sebagai dasar solidaritas bersama yang mampu mengembangkan kesamaan pendapat dalam menumbuhkan sikap hemat, saling percaya, pelayanan kebutuhan secara tepat oleh koperasi masing – masing yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan itu sendiri.¹

Ikatan yang dapat mempersatukan kepentingan anggota – anggota dalam jenis – jenis koperasi seperti tersebut antara lain :

- a. Kesamaan lingkungan kerja, misalnya pegawai negeri, karyawan perusahaan swasta, ABRI, wartawan, dan sebagainya;
- b. Kesamaan tempat tinggal, misalnya kampung, desa, kecamatan, dan sebagainya;
- c. Kesamaan profesi, misalnya nelayan, petani, mahasiswa, pencinta alan, dan sebagainya.²

Pada saat ini, telah banyak lembaga pemerintahan dan badan usaha lainnya yang memiliki koperasi pada lingkungan kerjanya. Hal ini bertujuan

¹ Majelis Pendidikan Koperasi Indonesia, Dekopin, *Dasar Pengembangan Koperasi Indonesia*, 1990, hlm. 20-21

² Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 178.

untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan para karyawan yang menjadi anggota koperasi tersebut. Dengan adanya koperasi pada lingkungan kerja mereka, mereka dapat menjadi anggota koperasi dan memperoleh keuntungan dari keanggotaannya tersebut. Salah satu contohnya adalah anggota koperasi dapat dengan mudah memperoleh segala kebutuhannya dari koperasi tersebut.

Hal tersebut di atas sesuai dengan isi Pasal 43 Undang – Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa :

- (1) Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- (2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.
- (3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Suatu koperasi dapat memiliki satu bidang usaha saja (koperasi usaha tunggal/single purpose) atau juga dapat memiliki banyak usaha (koperasi usaha majemuk/multi purpose). Pada koperasi usaha tunggal, koperasi hanya melakukan satu jenis usaha saja, sedangkan pada koperasi usaha mejemuk, koperasi melakukan berbagai macam bidang usaha seperti usaha toserba, warung telepon (wartel), simpan pinjam, dan bahkan juga kredit barang. Usaha – usaha yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya, sehingga anggota koperasi dengan mudah dapat memperoleh kebutuhannya.

Setiap orang memiliki berbagai kebutuhan yang beragam. Apakah itu merupakan kebutuhan pokok atau bukan. Pada saat sekarang ini koperasi tidak

hanya bergerak dan dijalankan untuk memenuhi kebutuhan pokok dari anggotanya saja, melainkan juga kebutuhan – kebutuhan lainnya. Untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan tersebut koperasi memberikan kemudahan bagi para anggotanya yang memiliki keterbatasan dalam hal materi untuk memperolehnya. Salah satunya adalah dengan cara memberikan pinjaman kepada anggota koperasi.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam Pasal 44 menyatakan :

- (1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk :
 - a. anggota koperasi yang bersangkutan;
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
- (2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu – satunya kegiatan usaha koperasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pinjaman yang diberikan oleh koperasi kepada anggota ini sudah biasa dilakukan, karena pinjaman pada koperasi selalu diartikan dengan pinjaman dalam bentuk uang. Pada saat ini koperasi juga memberikan kredit kepada anggotanya dalam bentuk kredit barang. Dengan adanya kredit barang ini memberikan kemudahan lagi bagi anggota koperasi untuk memperoleh dan memiliki barang yang diinginkannya karena koperasi memberikan bunga yang ringan kepada anggota.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, usaha – usaha yang dijalankan selama tahun 2002, 2003, dan 2004 disamping melanjutkan dan mengembangkan usaha – usaha yang sudah ada, juga merintis usaha – usaha baru untuk mencari suntikan modal bagi koperasi. Jenis usaha yang terdapat pada Koperasi Pegawai Negeri RSUP Dr. M. Djamil Padang adalah :
 - a. Usaha Simpan Pinjam
 - b. Usaha Toko dan Foto Copy
 - c. Usaha Warung Telekomunikasi (Wartel)
 - d. Usaha Rekanan
 - e. Usaha Kafetaria dan Kafe Tenda
 - f. Usaha Apotik KPN
 - g. Usaha Properti
 - h. Usaha Perbengkelan
2. Pelaksanaan pemberian kredit barang pada anggota koperasi diawali dengan adanya permohonan dari anggota yang membutuhkan kredit. Permohonan ini dapat diajukan secara lisan maupun dengan tertulis. Setelah permohonan dimasukkan, pengurus koperasi terlebih dahulu melakukan penelitian apakah anggota yang bersangkutan berhak dan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit. Anggota yang ingin membeli barang secara kredit di

KPN RSUP Dr. M. Djamil Padang harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

- 1) Harus merupakan anggota KPN RSUP Dr. M. Djamil Padang.
 - 2) Sisa gaji harus mencukupi.
 - 3) Tidak mempunyai sisa utang yang belum dilunasi pada KPN RSUP Dr. M. Djamil Padang.
 - 4) Bersedia mematuhi peraturan, ketentuan atau syarat – syarat yang telah ditetapkan oleh KPN RSUP Dr. M. Djamil Padang.
3. Setiap pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian memiliki prestasi yang harus dipenuhi. Begitu pula dengan anggota koperasi yang telah mendapatkan pinjaman berupa kredit barang dari koperasi pegawai negeri RSUP Dr. M. Djamil Padang mempunyai beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. Diantaranya adalah kewajiban untuk membayar atau mencicil angsuran kredit yang dilakukannya dan juga membayar bunga yang telah ditentukan oleh koperasi. Anggota koperasi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi segala ketentuan dan syarat – syarat yang berlaku, yang telah ditentukan oleh koperasi. Dalam prakteknya, terkadang kegiatan kredit ini menemui beberapa kendala seperti terbatasnya modal dan adanya anggota yang lalai dalam melakukan pembayaran. Kepada anggota yang lalai dalam melakukan kewajibannya tersebut akan diberikan surat teguran sebanyak dua kali, dan apabila surat teguran tersebut tidak diindahkan maka akan dilakukan eksekusi terhadap barang jaminan atau jika tidak ada barang jaminan maka akan dilakukan eksekusi terhadap barang kredit tersebut. Tetapi sampai pada saat

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Anoraga Panji dan Widiyanti Ninik, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Ashsofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Kansil C.S.T, dan Christine C.S.T Kansil, *Pokok – Pokok Pengertian Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku Kedua Bentuk – Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Salim, H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Salim, H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Saliman, Abdul R., dkk, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Setiawan. R., *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2002
- Sudarsono dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Sugiarso Eko, *Panduan Menulis Skripsi*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2007.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2003.